



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 78 /PMK.05/2011

TENTANG

PENYELESAIAN *BACKLOG* ATAS
PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI MELALUI
MEKANISME REKENING KHUSUS YANG *INELIGIBLE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri melalui mekanisme Rekening Khusus, terdapat penggunaan dana talangan Pemerintah yang belum dimintakan dan/atau belum mendapatkan penggantian dan/atau tidak mendapatkan penggantian dari pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri (*backlog*);
- b. Bahwa terkait dengan *backlog* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat *backlog* yang dipastikan tidak dapat dimintakan pengantiannya kepada pemberi pinjaman dan/atau hibah luar (*ineligible*);
- c. bahwa dalam Neraca Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat belum tercermin nilai *backlog* yang dapat direalisasikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan terjadinya *backlog*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, diperlukan pengaturan mengenai *backlog*;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian *Backlog* Atas Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus Yang *Ineligible*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

A



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/ Atau Hibah Luar Negeri;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYELESAIAN BACKLOG ATAS PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI MELALUI MEKANISME REKENING KHUSUS YANG *INELIGIBLE*.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. *Backlog* atas pinjaman dan/atau hibah luar negeri, selanjutnya disebut *Backlog*, adalah penggunaan dana talangan Pemerintah dalam rangka penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri melalui mekanisme Rekening Khusus yang belum dimintakan dan/atau belum mendapatkan penggantian dan/atau tidak mendapatkan penggantian dari pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
2. *Backlog* yang *ineligible* adalah *backlog* yang tidak dapat dimintakan pengantiannya dari pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri. A



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

3. Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, selanjutnya disebut PPHLN, adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, serta lembaga keuangan non asing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah.
4. Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, selanjutnya disingkat NPPHLN, adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman dan/atau hibah luar negeri antara Pemerintah dengan PPHLN.
5. *Closing Date/Closing Account* adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang dapat dimintakan kembali penggantianannya kepada PPHLN atas pengeluaran yang telah dilakukan oleh pemerintah.
6. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, selanjutnya disingkat LK BUN, adalah gabungan laporan keuangan entitas pelaporan Bendahara Umum Negara, informasi keuangan yang berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara, dan unit-unit terkait lainnya yang mengelola dan/atau menguasai aset Pemerintah yang tidak dilaporkan dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, selanjutnya disingkat LKPP, adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara selama suatu periode yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
8. Rekening Khusus, selanjutnya disingkat Reksus, adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau bank umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri tertentu berupa *initial deposit* untuk kebutuhan pembiayaan kegiatan selama periode tertentu dan setelah digunakan diisi kembali dengan mengajukan penggantian (*replenishment/reimbursement*) kepada PPHLN.
9. Rekening Khusus Kosong, selanjutnya disingkat Reksus Kosong, adalah suatu kondisi dimana dana pada Reksus sudah kosong/tidak mencukupi untuk membayar belanja yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
10. Dana Talangan adalah dana Rupiah Murni yang digunakan untuk membiayai sementara belanja yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri, yang diantaranya disebabkan oleh Reksus kosong, yang akan diajukan penggantianannya kepada PPHLN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Pasal 2

- (1) Penyelesaian *backlog* atas pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang *ineligible* karena Reksus Kosong, dilakukan melalui koreksi akuntansi.
- (2) Koreksi akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan, setelah memperoleh pertimbangan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
- (3) Koreksi akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai bahan koreksi Neraca LK BUN dan Neraca LKPP.
- (4) Besarnya *backlog* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali, ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 3

Jumlah *backlog* atas PHLN setelah koreksi akuntansi, disajikan dalam Neraca LK BUN dan Neraca LKPP sebagai uang muka dari rekening Bendahara Umum Negara.

Pasal 4

Backlog yang disajikan dalam Neraca LK BUN dan Neraca LKPP dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melalui:

1. penatausahaan transaksi Dana Talangan atas belanja yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
2. penatausahaan transaksi penggantian Dana Talangan atas belanja yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri; dan
3. pengupayaan secara aktif adanya penggantian terhadap penggunaan Dana Talangan atas belanja yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pasal 5

Backlog dinyatakan *ineligible* apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang telah berstatus *Closing Date/Closing Account*; dan/atau
2. belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPPHLN.





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 April 2011

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 April 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 218

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

Pih. KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ADELINA SIRAIT
NIP. 196606031987032001

